

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sebuah peristiwa hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang bersangkutan, perkawinan sendiri merupakan sunnah Rasulullah SAW, seperti dalam syara' nikah merupakan akad yang berisikan pembolehan berhubungan badan dengan menggunakan lafal nikah atau tazwij¹, yang mana pernikahan merupakan sebuah ketetapan yang di tetapkan oleh Rasulullah SAW untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.² Seperti sabda Rasulullah SAW :

عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَقَرَأَ قَتَادَةُ { وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَ جَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَ ذُرِّيَّةً. الرعد: ٣٨ } الترمذی و ابن ماجه

“Dari Qatadah dari Hasan dari Samurah, bahwa sesungguhnya Nabi SAW melarang membujang, dan Qatadah membaca Ayat, “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan”. (Ar-Ra’d : 38). [HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah]”.

Di dalam Al-Qur’an pun diterangkan mengeni anjuran perkawinan yang dijadikan dasar dalam melangsungkan pernikahan, seperti firman Allah SWT dalam QS.An-Nur/24: 32 :

وَ أَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِن عِبَادِكُمْ وَ إِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun

¹ Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari “*Fathul Mu’in-Terjemah Fathul Mu’in*” di terjemahkan oleh Ust.Abul Hiyadh, (Surabaya: Al-Hidayah,1993),Jilid 3, h.1

² H.A. Kumedi Ja’far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung:Arjasa Pratama;2021) h.22

perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Di Indonesia hukum perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang ini di bentuk dalam rangka untuk menyatukan hukum perkawinan di Indonesia. Dalam rangka untuk menerapkan Undang-Undang tersebut pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan³. Dalam pernikahan di Indonesia juga diatur tentang pembatasan perkawinan, menurut Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang nomor 1 halan tentang batas usia minimal perkawinan, dalam Undang-Undang tersebut yang tertera di dalam Pasal 7 Ayat 1 dijelaskan bahwasanya perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.⁴ Keabsahan perkawinan dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 di dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) yaitu :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaan itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

³ Dinada Junia Rismantika, Dkk, *Itsbat Nikah terhadap Perkawinan di Bawah Umur tanpa Dispensasi Kawin Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam, (Syntax idea) Vol 4, No 10, 2022, h.1448*

⁴ Salinan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵ Republik Indonesia, “*Undang-Undang Perkawinan dan Pelaksanaan Pengangkatan Anak*”, cet. III (Bandung: Fokus Media, 2007), hlm. 2

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) juga diatur tentang pencatatan perkawinan di dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (2) yaitu :

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada Ayat (1), dilakukan oleh pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

dan mengenai teknis pelaksanaannya diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) dan (2).

Dengan adanya beberapa Peraturan Perundang-undangan ini masyarakat merasa bahwasanya pernikahan yang diwajibkan untuk dilakukan pencatatan terlebih dahulu merupakan sesuatu yang rumit, mereka masih beranggapan bahwasanya menikah secara syariat agama saja sudah cukup walau tidak mengikuti ketentuan perundang undangan yang berlaku padahal Nabi Muhammad SAW telah bersabda dalam Hadistnya yang di riwayatkan oleh Abu Hurairah:

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ يُطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعُصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي

“Barangsiapa menaatiku maka sungguh ia telah menaati Allâh. Dan barangsiapa yang bermaksiat kepadaku maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Allâh. Dan barangsiapa yang menaati pemimpin maka sungguh ia telah menaatiku. Dan barangsiapa yang bermaksiat kepada pemimpin, maka sungguh ia telah bermaksiat kepadaku”

Sehingga kenyataan yang terjadi di masyarakat saat ini adalah maraknya perkawinan yang tidak resmi melalui negara di luar Kantor Urusan Agama , oleh sebab itu marak terjadinya pelanggaran hukum di masyarakat mengenai Perkawinan yang tidak dicatatkan ini, perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan yang di lakukan di luar Kantor Urusan Agama ini juga sering kita kenal

dengan yang namanya Nikah Siri. Nikah Siri merupakan suatu pernikahan yang memang pada kenyataannya tidak melanggar hukum agama akan tetapi pernikahan ini tidak memiliki kekuatan hukum tetap dikarenakan tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya di Indonesia karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.⁶

Bagi masyarakat yang memang sudah terlanjur melakukan hal tersebut dan perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan adanya Akta Nikah, Kompilasi Hukum Islam memberikan kelonggaran dan peluang bagi masyarakat untuk melakukan upaya hukum berikutnya yaitu isbat nikah kepada Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) KHI, akan tetapi isbat nikah ini terbatas mengenai hal hal yang berkenaan dengan Pasal 7 Ayat (3) KHI yaitu:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁷

Menurut Pasal terkait, isbat nikah bisa dilaksanakan apabila memang masih sesuai dengan administrasi atau sesuai peraturan disaat melakukan pernikahan

⁶ Nurul Jannah, "Isbat Nikah Pada Perkawinan Di Bawah Umur (Analisis Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2014/Pa.Tgt Dan Penetapan Nomor 0288/Pdt.P/2015/Pa.Mpw)Skripsi, Syariah : 2019,"

⁷ Departemen Agama RI, Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Departement Agama, 2002) hlm. 15-16

tersebut, berbeda dengan pernikahan yang dilakukan secara nikah siri dan pada saat itu pasangan pengantin masih ada yang belum cukup umur untuk diberlangsungkannya pernikahan, maka hal tersebut secara yuridis tidak dapat di dibenarkan dan diterima permohonan isbat nikahnya.

Akan tetapi, pada kenyataan yang terjadi ada kasus permohonan isbat nikah yang di terima dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Palangkaraya, padahal pada saat pernikahan itu di berlangsung pengantin wanita belum mencukupi umur yang di tetapkan oleh perundang-undangan, adanya perkara permohonan isbat nikah yang diterima dan dikabulkan ini dapat mengindikasikan bahwa seolah-olah timbul pertentangan antara aturan legal perundang-undangan dan kenyataan empiris. Oleh karena itu, putusan atau penetapan majelis hakim yang isinya menerima dan mengabulkan permohonan isbat nikah yang sebelumnya pernikahannya dilakukan saat salah satu pengantin masih berada di bawah umur tidak dapat di benarkan dikarenakan dapat di indikasikan sebagai penyimpangan terhadap Undang-Undang, kecuali majelis hakim dalam memberikan putusan dan penetapan tersebut memiliki ijtihadnya sendiri.

Kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Palangkaraya ini adalah permohonan isbat nikah pada perkara nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Plk antara R Dan M. Yang mana keduanya telah melangsungkan pernikahan secara siri, dan pada saat pernikahan tersebut berlangsung saudari M masih berusia 15 Tahun, dan pada saat diajukan permohonan ini kedua pasangan ini telah di karuniai 1 orang anak, dan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh suami istri tersebut tetap dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan kasus yang terjadi, penulis menemukan data awal bahwa Pengadilan Agama Palangkaraya mengabulkan dan menetapkan sah pernikahan yang dilakukan oleh pihak yang masih di bawah umur, walaupun terindikasi bertentangan dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan bahwasanya batas usia minimal perkawinan bagi calon mempelai laki-laki ataupun perempuan adalah 19 Tahun dan hal ini ditakutkan dapat menurunkan eksistensi dari Undang Undang tersebut , oleh karena itu penulis merasa perlu dengan diadakanya penelitian ini pada pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut dengan melakukan analisis terhadap penetapan hakim Pengadilan Agama Palangkaraya dengan Judul **“Isbat Nikah Pasangan Di bawah Umur Yang Di Dahului Dengan Pernikahan Siri (Analisis Putusan nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Plk)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka perlu adanya penjelasan kembali mengenai rumusan masalah apa yang akan di teliti, dan dapat di tarik beberapa rumusan masalah, antara lain :

1. Bagaimana pertimbangan hukum dalam penetapan Isbat Nikah Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Plk?
2. Bagaimana analisis dasar hukum dalam penetapan Isbat Nikah Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Plk?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam penetapan Isbat Nikah Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Plk.
2. Mengetahui analisis dasar hukum penetapan Isbat Nikah Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Plk.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Manfaat secara teoritis (keilmuan)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan keilmuan hukum Islam, untuk memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait dengan kajian mengenai hukum Peradilan Agama, dan khususnya di bidang hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan isbat nikah pada perkawinan di bawah umur.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan memberikan manfaat bagi lembaga peradilan agama yang menyangkut tentang bagaimana penetapan perkara isbat nikah yang sebenarnya, dan masyarakat yang terkait dengan masalah perkawinan, terutama mengenai pelaksanaan isbat nikah dalam praktiknya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang dapat menimbulkan kesalahpahaman tentang penelitian ini nantinya maka perlu diadakan pembatasan istilah sebagai berikut :

1. Isbat Nikah

Isbat Nikah merupakan gabungan dari dua kata yaitu kata *itsbat* dan *nikah* yang mana kedua kata ini berasal dari bahasa Arab, yang apabila dua kata ini digabungkan bermakna penetapan nikah yang merupakan produk Pengadilan Agama berdasarkan permohonan/gugatan dari pihak yang berperkara.⁸

2. Analisis

Analisis adalah penyelidikan suatu kejadian untuk mengetahui bagaimana keadaan yang terjadi sebenarnya dan selanjutnya di olah menjadi sebuah informasi yang hasilnya dapat di pelajari dan diterjemahkan dengan mudah, singkat dan penuh dengan arti.

3. Permohonan

Permohonan disini merupakan sebuah upaya dari pihak yang berperkara yaitu pemohon I dan pemohon II kepada Pengadilan Agama untuk mengabulkan isbat nikah.

4. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim disini adalah ijtihad dari hakim yang memutus perkara isbat nikah tersebut.

5. Nikah Siri

Nikah Siri di artikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh pasangan pengantin tetapi tidak mengikuti aturan perundang undangan yang berlaku sehingga pernikahannya tidak tercatat secara kenegaraan.

⁸ H.Mawardi Amien, *kepastian hukum "Itsbat Nikah" Terhadap Status Perkawinan, Status Anak Dan Status Harta Perkawinan*, (Jakarta:2012), hlm. 4-5

6. Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan sebuah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan

7. Akta Nikah

Akta Nikah merupakan akta autentik karena Akta Nikah tersebut dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagai pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan, dibuat sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dibuat di tempat Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama tersebut melaksanakan tugasnya.

8. Permohonan Asal Usul Anak

Permohonan asal usul anak bertujuan agar menetapkan ayah biologis dari anak yang lahir dari perkawinan menjadi sah menurut hukum serta dapat memasukkan namanya dalam catatan pinggir akta kelahiran anak.

9. Analisis

Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memuat pengertian tentang hasil dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis, serta menjadi dasar dan acuan penulis dalam

memecahkan masalah penelitian sehingga dapat mencapai tujuan penelitian. Di bawah ini beberapa literatur dengan topik pembahasan pene agama, yaitu:

1. Skripsi dengan judul “Putusan Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Yang Telah Melakukan Perkawinan Siri Di Pengadilan Agama Sleman (Studi Putusan Perkara No.363/Pdt.G/2018.Pa.Smn) yang disusun oleh Fathul Abror Musthofa skripsi ini membahas tentang bagaimana dasar pertimbangan Hakim yang memutuskan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Sleman dapat di terima dan dikabulkan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa sebab dan pertimbangan hakim dalam memutuskan untuk menerima dan mengabulkan perkara isbat nikah yang mana pernikahan sebelumnya di lakukan secara siri adalah telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan yang sesuai dengan syariat Islam.
2. Skripsi dengan judul “Isbat Nikah Pada Perkawinan Di Bawah Umur (Analisis Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2014/Pa.Tgt Dan Penetapan Nomor 0288/Pdt.P/2015/Pa.Mpw) yang disusun oleh Nurul Jannah, skripsi ini juga membahas tentang penetapan isbat nikah tetapi pada ʻ putusan yang di analisis terdapat ʼ putusan yang di terima dan ʼ putusan yang di tolak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah alasan dari diterimanya isbat nikah bagi pasangan yang melakukan nikahsiri di bawah umur dikarenakan mempertimbangkan dari kemaslahatan pemohon yang telah mempunyai anak dan alasan ditolaknya putusan lainnya adalah adanya kesengajaan dan pelanggaran dari pihak .pemohon terhadap ketentuan undang-undang dalam hal usia perkawinan

3. " Jurnal Syntax Idea dengan judul Itsbat Nikah terhadap Perkawinan di Bawah Umur tanpa Dispensasi Kawin Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam” yang disusun oleh Dinada Junia Rismantika, Dkk. Pembahasan isi jurnal ini berkaitan dengan tinjauan isbat nikah bagi pasangan di bawah umur menurut undang-undang perkawinan dan hukum Islam dan akibat hukum setelahnya. kesimpulan dari jurnal ini adalah akibat hukum yang didapatkan setelah adanya isbat nikah bagi pasangan di bawah umur tanpa dispensasi nikah adalah sama kedudukannya dengan pernikahan pada umumnya.
4. Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya dengan judul “Pengesahan Nikah Pada Pasangan Di Bawah Umur” yang disusun oleh Muhammad Nafi. Pembahasan isi jurnal ini berkaitan juga dengan diterima dan di tolaknya permohonan isbat nikah pasangan yang di bawah umur. Kesimpulan dari jurnal ini adalah alasan di terimanya permohonan isbat nikah tersebut dikarenakan pernikahan dari pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun dari perkawinan, dan alasan penolakan adalah pernikahan tersebut di anggap melanggar hukum karena di lakukan di bawah umur tanpa adanya dispensasi kawin sebelumnya, oleh karena itu disini dirasa ada standar ganda oleh majelis hakim dalam menangani perkara tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang terfokus kepada penelitian terhadap peraturan atau perundang-undangan yang tertulis (*law in books*) yang masih berlaku

atau penelitian yang didasari pada kaidah atau norma yang berlaku di masyarakat.⁹ Penelitian ini mengkaji perihal bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah terhadap perkawinan anak di bawah umur yang telah melakukan nikah siri dalam putusan Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Plk.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan data yang konkrit. Ciri khas utama dari penelitian kualitatif adalah data kualitatif yang dikumpulkan dengan baik merupakan data tersebut berfokus pada kejadian nyata, serta kejadian-kejadian yang biasa terjadi di masyarakat sehingga peneliti dapat memahami dengan sangat bagaimana kejadian yang benar terjadi.¹⁰

2. Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tesier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah untuk pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹¹ Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini adalah :

1) Al-Qur'an

⁹ Muhammad Siddiq Armia, "*Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*", (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), hlm. 8.

¹⁰ Matthew B. Miles, and Friend, "*Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*", (USA: Sage Publication, 2014) Edisi ke-3.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.181

- 2) Hadis
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Perkawinan
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Perkawinan
- 7) Kompilasi Hukum Islam Pasal 7
- 8) Putusan Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Plk

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi kenegaraan, yang meliputi buku-buku tentang hukum, jurnal-jurnal hukum, skripsi, tesis, disertasi ataupun internet.

c. Bahan Hukum Tesier

Bahan hukum tesier adalah bahan hukum yang berupa buku-buku yang tidak berhubungan langsung dengan hukum seperti jurnal-jurnal nonhukum, buku-buku nonhukum selagi masih relevan dengan topik penelitian yang di buat oleh penulis untuk memperluas dan memperkaya wawasan penulis.

3. Studi Pustaka

Studi Pustaka (*libarary research*), yaitu melakukan penelusuran dan pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tesier.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan yang berupa kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data. Analisis yang digunakan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis secara preskripsi yang dimaksudkan untuk menyampaikan pendapat atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan pandangan atau penilaian mengenai tepat atau tidak atau yang seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau kejadian hukum dari hasil penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian terbagi menjadi lima bab dan tertata secara sistematis, pada tiap-tiap bab akan menguraikan pembahasan tersendiri, tetapi tetap saling berkaitan. Sistematika penulisan ini sangat penting untuk memudahkan pembaca untuk memahami isi dari materi skripsi ini. Setiap bab tersusun dari beberapa sub bab. Secara garis besar dirangkai sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan, dalam bab ini berisi segala sesuatu yang mengarah kepada tujuan pembahasan yang terdiri dari latar belakang masalah yaitu merupakan permulaan didapatkannya masalah, kemudian rumusan masalah yang merupakan unsur paling penting dalam penelitian, tujuan penelitian yang pastinya sesuai dengan rumusan, selanjutnya manfaat penelitian adalah sesuatu yang menjadi manfaat jika penelitian ini terlaksana, definisi operasional adalah

pemahaman dan pengertian mengenai istilah yang terdapat dalam penelitian ini, metodologi penelitian, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menggali data guna penelitian ini, yang tersusun dari jenis dan lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan pengolahan data. dan kajian pustaka yaitu berisi penelitian-penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini.

BAB II: tinjauan umum, yaitu berupa teori-teori yang berhubungan dengan penelitian penulis. Dalam bab ini berisi berbagai hal yang berkaitan dengan tinjauan umum, tentang isbat nikah pasangan di bawah umur yang di dahului dengan nikah siri, yang bertujuan untuk mempermudah dalam mengukur objek penelitian dan menjelaskan pemahaman peneliti tentang objek penelitian agar mampu menjawab permasalahan.

BAB III: Deskripsi umum tentang kejadian perkara pada Putusan Pengadilan Agama Palangkaraya Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Plk Perkara Sidang Isbat Nikah pada Pernikahan Dini yang didahului dengan Pernikahan Siri.

BAB IV: Analisis putusan yang berisi tentang pertimbangan Majelis Hakim pada putusan Pengadilan Agama Palangkaraya Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Plk pada Perkara Isbat Nikah Pernikahan Dini yang didahului dengan Pernikahan Siri yang akan menjadi bahan hukum primer dan Analisis dari hasil penelitian yang di lakukan terhadap bahan hukum primer tersebut.

BAB V: kesimpulan dan saran, yakni kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan oleh penulis, serta memuat berbagai saran dari pihak terkait kepada penulis maupun pembaca, yang selanjutnya akan diikuti daftar pustaka serta lampiran.